

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Erich Fromm, (2000: 176) ontologi budaya patriarki dan matriarki adalah pertentangan antara laki-laki dan perempuan yang berkelanjutan sejak enam ribu tahun silam, karena budaya patriarki mengacu pada sistem “kebapaan”. Patriarki atau “patriarkat” merujuk pada susunan masyarakat garis turunan bapak. pola garis turunan bapak yang di maksud adalah susunan kehidupan yang hanya memiliki satu garis kekuasaan oleh laki-laki, yang dapat diakui dan ditaati oleh suatu keluarga maupun kelompok penganutnya, Nurcahyo, A. (2016; 26). Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan laki-laki sampai saat ini masih menjadi hal yang kontradiksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena segala bidang sosial masih dikuasai oleh laki-laki, representasi ini berlandaskan pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan 30% dan laki-laki 70%. Berdasarkan representasi kekuasaan laki-laki di atas, maka laki-laki berhak mengatur dan mengurus hal-hal yang bisa juga diatur dan diurus oleh kaum perempuan Muslimat, A. (2020;131-132).

Kontradiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan dua variabel yang bellawanan. Oleh kontradiksi yang terjadi dalam hubungan kaum laki-laki dan perempuan, maka terjadilah konstruksi sosial berbasis gender di tengah masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial adalah suatu realitas yang diterapkan oleh individu maupun kelompok dalam suatu kehidupan sosial masyarakat.

Arti lain budaya patriarki yaitu suatu simbol kepemimpinan dalam satu keluarga dan suatu simbol pemerintah dalam satu kelompok masyarakat yang secara hirarki menerapkan budaya-budaya kebabakan. Berdasarkan *Ensiklopedia Indonesia* (1984) berbunyi bahwa hukum keturunan dalam patriarkat adalah hukum menurut garis bapak. Maka dengan demikian; nama, harta, dan kekuasaan kepala keluarga diwariskan kepada anak laki-laki. Artinya bahwa di dalam kesetaraan gender laki-laki dan perempuan yang paling mendominasi adalah laki-laki, sehingga perempuan dijadikan steril sub-ordinasi gender dalam berbagai segi kehidupan. Hukum keturunan patriarki yang dimaksud adalah hak penuhnya kaum laki-laki (bapak) untuk memberi marga terhadap anak-anak sesuai dengan marga bapak, warisan harta orang tua, berperan jadi tulang punggung keluarga dan sebagai kedudukan tertinggi dalam suatu kelompok keluarga.

Menurut Nurcahyo, A. (2016; 26) dalam Bukunya Murniati (2004: 8) mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem ini merujuk pada keputusan mutlaknya laki-laki untuk menentukan segala kegiatan dalam berbagai bidang, sehingga sudut pandangnya Murniati mengatakan bahwa laki-laki yang mengetahui berat dan ringannya suatu tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan dan tidak dilakukan oleh kaum perempuan.

Tabel : 1.1

Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kamelia Bone, H. C., & Bone, I. A. I. N. (2020)	Representasi Peran Perempuan terhadap Pengendalian Isu Seksualitas dalam Paradigma Phallusentris.	Penelitian ini perlu menjadi perhatian kita semua untuk mengatasinya. Berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, politis, budaya, dan agama, perlu ambil bagian dalam mengatasi problem ini dengan merekonstruksi ulang wacana pemikiran tentang perempuan yang subordinatif dan mengambil langkah-langkah politis praktis untuk menanganinya.	perempuan diposisikan sebagai objek seksual yang dipahami dan didefinisikan dengan perspektif dan kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan yang menempatkan mereka sebagai sosok pasif secara seksual telah membuat mereka kehilangan kreativitas dan aktivitas seksualnya. Kondisi ini menyiratkan masalah sosial yang terus menerus dihadapi oleh perempuan: kekerasan/pelecehan seksual, perdagangan manusia, kehidupan seksual yang tidak sehat, kehamilan yang tidak diinginkan.	Sebagai wacana, pengetahuan tentang seksualitas perempuan mewujudkan relasi kuasa dengan kontrol, disiplin dan normalisasi. Dengan perspektif ini, interpretasi tentang seksualitas perempuan yang diwakili oleh istilah yang dikaitkan dengan perempuan terkait dengan kepentingan politik.
2	Syania, S. (2021).	<i>Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah</i>	Hasil penelitian ini adalah adanya proses konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan yang	Persamaan dalam penelitian ini adalah bagaimana adanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah konstruksi sosial tentang

		<i>Dini Di Kecamatan Pamulang</i>	melakukan pernikahan dini, Yang mana berlandas pada eksternalisasi dan objektivasi.	akan muncul faktor ekonomi dan muncul sifat labil yang akan tertanam dalam diri perempuan.	menika dini.
3	Rudi Haryanto	Kepemimpinan perempuan di Era Globalisasi	Hasil penelitian ini adalah perempuan lebih tekun, ekonomis dan hemat, sehingga patut dipercaya. Ada 4 bagian penting dalam kepemimpinan perempuan, 1. Adanya stereotyping 2. Adanya tindakan diluar ekspektasi 3. adanya perbedaan peranan yang mencolok, jika pemimpin perempuan 4. Adanya sikap komunal dan tertutup dalam memimpin.	Kesamaan dalam penelitian ini ialah pendiskriminasian terhadap perempuan dalam hal kepemimpinan atau tidak memberinya ruang kedudukan bagi kaum perempuan, dan juga kesamaan langkah-langkah penelitian yang mana menggunakan reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ini secara sekunder yang di ambil dari berbagai sumber dari peneliti terdahulu

4	Mega Nurul Hidayati	Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Baik dan Tidak Baik (Analisis Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman Pada Video Blog Karin Novilda)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai perempuan baik dan tidak baik merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya yaitu keluarga dan teman.	Kesamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam (in depth interview). Dalam penelitian ini responden ditentukan menggunakan metode purposive sampling	Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti lebih menjerumuskan pada Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Baik dan Tidak Baik (Analisis Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman
5	Sonza Rahmanirwana Fushshilat dan Nurliana Cipta Apsari.	Sistem sosial patriarki sebagai akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan	Konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat bernama patriarki, sistem sosial yang melihat bahwa garis keturunan ayah memiliki posisi yang lebih superior dibandingkan perempuan. Ketidaksetaraan gender yang ditimbulkan mengakibatkan adanya diskriminasi dan tekanan terhadap perempuan dalam kehidupannya.	Pembatasan ruang yang dilakukan oleh laki-laki atau bahkan masyarakat membuat perempuan tidak mendapat aksesibilitas dan hak-hak yang seharusnya mereka diterima	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih menjerumuskan kepada kekerasan seksual. Dan penelitian saya lebih menjerumuskan pada kesetaraan gender pada umumnya.

Selanjutnya pendapat Nurcahyo, A. (2016) dalam bukunya Saraswati (2004) menyatakan bahwa budaya patriarki banyak diterapkan di berbagai negara, sehingga mempromosikan dan memelihara praktek-praktek yang secara langsung dan sistematis mendiskriminasi kaum perempuan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang masih kental dengan budaya patriarki. Mengapa demikian? karena negara kasatuan ini dikenal dengan negara kaya akan budaya dan tradisi, sehingga praktek kekuasaan-kekuasaan tertentu masih ada dan dikuasai oleh kaum laki-laki. Praktek ini tidak hanya dalam suatu kebudayaan atau tradisi melainkan di dalam bidang sosial politik.

Tabel : 1.2

Jumlah Seluruh Steckholder Lembaga Kerja Pemerintah Desa Naob.

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1	BPD	4	3	7
2	STAF DESA	4	4	8
3	DUSUN	3	-	3
4	RT/RW	12/6	-	12/6

Sumber Data : hasil wawancara dengan sekretaris Desa Naob 2023

Contoh praktek kekuasaan budaya patriarki seperti kaum laki-laki tidak memberi ruang dialektika kepada kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Hal di atas dapat disimpulkan berdasarkan undang-undang No. 2 Thn. 2008, tentang representasi perempuan sebesar 30% dan laki-laki 70%, representasi ini yang dapat menggambarkan kepada seluruh komponen bahwa secara halus perempuan ditindas dan diskriminasi dengan berbagai praktek-praktek.

Tabel : 1.3

Jumlah Peristiwa Praktek-Pratek Diskriminasi Perempuan Dan Anak.


No	Tahun	Sebab	Jenis diskriminasi	Jumlah	Penyelesaian
1	2021	-	-	-	
2	2022	Kekerasan fisik (KDRT)	Diskriminasi Fisik	1	Penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan di bawa naungan KaposPOL
3	2023	Kekerasan Seksual di Bawa Umur	Diskriminasi Mental dan Fisik	2	Penyelesaian Secara Kekeluargaan Dibawa Kendali Pemerintah Desa.

Sumber data : hasil wawancara dengan KAPOSPOL Noemuti Timur 2023

Praktek-praktek yang perlu kita ketahui yaitu membatasi partisipasi perempuan dan mengabdikan segala pekerjaan perempuan dalam bidang domestik, bidang politik, bidang pekerjaan sosial dan budaya. Oleh praktek-praktek diskriminasi yang semata tidak disadari, maka secara langsung memvonis dan mendiskriminasi perempuan bahwa tidak memiliki gairah dan kemampuan untuk berdialek. Lain sisi pula praktek-praktek budaya patriarki dapat memangkas atau membatasi kemampuan-kemampuan intelektual yang dimiliki kaum perempuan. Konstruksi sosial budaya patriarki yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya, Kecamatan Noemuti Timur, Desa Naob pada khususnya yaitu kaum perempuan terbebani dengan tugas domestik atau dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, dapur, sumur, anak dan melayani dll.

Contoh kongkrit diskriminasi budaya patriarki yang terjadi di desa Naob yakni perempuan mengurus dapur, laki-laki membiarkan tanpa membantu, setelah perempuan mengurus dapur, laki-laki memerintahkan untuk melayani minum, yang seharusnya bisa dikerjakan oleh laki-laki. Contoh lain terkait diskriminasi yakni kekuasaan laki-laki yang menjadi suatu bentuk pembunuhan mentalitas terhadap perempuan dengan pelampiasan hawa nafsu, seperti kawin mawin di bawah umur lalu pergi meninggalkan. Hal ini-inilah yang dianggap mendiskriminasi mental, fisik dan karakter perempuan, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam terhadap konstruksi sosial gender yang ada, agar dapat mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi.

Gambar Diagram 1.1



Sumber Data : dari Sekretaris Desa Naob 2023

Berdasarkan diagram di atas maka akan timbul kelemahan-kelemahan yang diduga terjadi pada saat representasi dari dan dalam kaum perempuan untuk kalangan sosial politik dan pendidikan, khusus perempuan dan anak-anak didik di Desa Naob.

Menurut Murniati (2004) dalam Nurcahyo, E. (2016) terdapat kelemahan-kelemahan matriarki karena budaya patriarki sebagai berikut ;

1. Perempuan kurang menyadari bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang mempunyai hak-hak azasi manusia yang sama; Artinya bahwa karena dominannya laki-laki sehingga power diskriminasi melebihi perempuan maka perempuan lupa akan hak dan kewajiban yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan.
2. Perempuan seringkali kesulitan menghilangkan perasaan malu dan perasaan takut salah; Artinya perempuan dikategorikan sebagai kaum yang lemah hingga hal itu dapat melekat dalam diri perempuan, sehingga problematika malu dan takut tetap ada dalam kehidupan perempuan.
3. Perempuan kurang mampu berpikir jernih dan logis, sehingga sulit dalam mengambil keputusan; Artinya perempuan kurang mampu karena yang berkuasa dan yang menentukan keputusan hanya ada pada laki-laki bukan kaum perempuan, maka perempuan tidak mendapat porsi dalam mengambil suatu keputusan.
4. Perempuan memiliki beban kerja domestik; Artinya bahwa perempuan hanya berhak dalam rumah atau hanya dalam domestik rumah tangga sehingga perempuan tidak diperkenankan untuk setara dengan laki-laki.
5. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor keluarga, atau tradisi turun temurun.
6. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor kesamaan agama.
7. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor ekonomi.

8. Perempuan kurang dapat menerima kekuasaan (yang dipercayakan) dan dalam merebut kekuasaan lebih suka mengalah; Artinya perempuan divonis menjadi kaum yang lemah sehingga kepercayaan pun minim. Hal inilah sebagai suatu pembunuhan mental perempuan untuk memilih mengalah.
9. Perempuan kurang mampu mengendalikan emosi, sehingga pikirannya kurang stabil dan mudah terpengaruh; Artinya tidak kokohnya pikiran dan kurang eksis dalam mengendalikan emosional sehingga perempuan mudah dipengaruhi untuk suatu kepentingan.

Oleh karena kelemahan-kelemahan yang dianggap laki-laki terhadap perempuan maka perempuan tidak pantas sebagai penguasa dan sebagai pemberi keputusan. Hal inilah yang secara halus telah mendiskriminasi perempuan, kemudian dari hal-hal di atas pula yang menjadikan perempuan bungkam sampai tidak merasakan dirinya mempunyai hak yang sama. Dan adanya kesulitan dalam menghilangkan rasa malu dan takut. Di lain sisi perempuan kelebihan bungkam sehingga segala hal butuh pertimbangan tertentu baik itu didalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal nyata juga terjadi terhadap kaum perempuan karena memiliki beban kerja domestik yang mana perempuan khususnya di dalam rumah dan mengurus anak-anak dalam rumah tangga, sehingga perempuan suka mengalah dengan nurani dalam menerima kekuasaan karena kurang percaya diri. Fenomena-fenomena ini sudah ada dan riil sejak zaman dulu dan sudah menjadi suatu konstruksi sosial sampai saat ini.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang di kutip oleh Basrowi dan Sukidin (2002) berpendapat bahwa konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer. Dalam penjelasan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial merupakan suatu realitas atau fakta yang berada atau diciptakan oleh manusia dari dalam diri atau individu, kemudian individu bukan seharusnya menjadi korban fakta sosial melainkan sebagai media masa yang memiliki kreatif dan inovatif dalam suatu wadah sosial.

Istilah lain konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) dalam karyanya Istiqomah, T. (2017), Polama mendefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Proses konstruksi sosial memiliki realitas melalui interaksi penerapan untuk kemudian menciptakan kenyataan-kenyataan yang dirasakan dan dialami. Istilah yang terdapat dalam bukunya Paloma perlu kita ketahui bersama bahwa ada suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi.

Eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial yang mana individu tersebut menjadi anggotanya.

Menurut Parera dan Frans (1990) Konstruksi sosial hadir melalui tindakan dan interaksi individu, secara terus menerus terhadap kenyataan (*realitas*) yang dimiliki dan dialami bersama dengan individu lain secara subjektif.

Istilah konstruksi sosial dapat disimpulkan bahwa setiap individu perlu menciptakan suatu kenyataan tindakan yang bermakna dan tidak mengorbankan satu sama lain antara kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk kemudian mendatangkan suatu kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Menurut Tangkudung, J. P. (2014) dalam *Women's Studies Encyclopedia Mulia*, (2004:4) Gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu realitas yang sudah menjelma dalam kehidupan masyarakat berlandaskan tradisi, meski memiliki etnis yang berbeda satu sama lain, antara kaum laki-laki dan perempuan, tetapi koordinasi untuk membentuk sebuah realitas harus ada. Karena kedua variabel ini memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sama di mata hukum.

Hal di atas berlandaskan pada UUD 1945 pasal 27 dan pasal 28D tentang kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di mata hukum. UUD di atas dapat disimpulkan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban dan hak yang sama, sehingga kesetaraan dalam gender sudah menjadi kewajiban dan hak bersama antara kaum laki-laki dan perempuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seharusnya pemerintah, masyarakat, dan perempuan tertindas yang berada di Desa Naob sudah mengetahui undang-undang terkait kesetaraan gender namun karena minimnya sosialisasi dan pendidikan sehingga praktek-praktek pendiskriminasian masih terasa hingga saat ini.

Dalam karyanya Qomariah, D. N. (2019) terdapat pendapat Arkaniyati tentang kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan suatu keilmuan dalam personal atau individu tidak boleh dibatasi baik laki-laki maupun perempuan, karena tidak akan stabil suatu kembangan dalam ilmu itu sendiri. Realitas di atas, telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat sudah mulai dibangun pada tahun 2000-an.

Oleh Instruksi Presiden yang telah dibangun pada tahun 2000-an di Indonesia terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, maka penulis menginterpretasikan kejadian non-fleksibel dalam kesetaraan gender budaya

patriarki yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti Timur, Desa Naob.

Berdasarkan pendapat di atas maka masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya mengalami kekurangan dalam pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat, yang mana seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sosial yang sama. Hal ini mengacu pada UU No 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan juga UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), Indarawati, (2015). Berdasarkan UU yang tercantum, dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak selamanya di dapur atau tidak selamanya menjadi ibu rumah tangga yang selalu digandakan. Perempuan pun bisa memimpin dan seharusnya mendapatkan porsi dalam sebuah kekuasaan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Secara pribadi perempuan menjadi tereliminasi mental, fisik dan ide. Kewajiban hukumnya perempuan pun perlu diberikan ruang untuk meraih dan merubah nasib lewat kerja formal dan pendidikan-pendidikan tertentu.

Oleh dan dari sebab di atas yang kemudian menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk mengamati dan mengkaji tentang sebab akibatnya ontologi budaya patriarki yang berdampak non-fleksibel atau tidak kesetaraan terhadap kaum perempuan. Maka secara empiris peneliti beranggapan bahwa akan terjadi konstruksi sosial terus menerus yang akan menjadi suatu pendiskriminasian berbasis gender terhadap masyarakat Desa Naob pada umumnya dan kaum perempuan Desa Naob pada khususnya di berbagai segi kehidupan, baik kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Dari landasan pemikiran di atas maka penulis ingin meneliti tentang :

“ONTOLOGI BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KONSTRUKSI SOSIAL BERBASIS GENDER DI DESA NAOB KECAMATAN NOEMUTI TIMUR KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasih masalah di atas, maka yang menjadi suatu rumusan masalah adalah bagaimana mengetahui ontologi budaya patriarki terhadap konstruksi sosial berbasis gender, di Desa Naob, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini tentunya memiliki tujuan yakni untuk mendeskripsikan keadaan budaya patriarki terhadap konstruksi sosial berbasis gender, di Desa Naob, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. Kegunaan penelitian

1. Sebagai salah satu informasi kepada pemerintah dan seluruh masyarakat, terutama kaum-kaum perempuan yang merasa didiskriminasi oleh budaya patriarki, di Desa Naob, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Sebagai salah satu referensi bagi semua kalangan yang mengkaji tentang fenomena yang sama, dan
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai serjana strata satu (1) jurusan ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.